



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TASYWIRUL AFKAR JANGKONG
Nomor Induk Berusaha : 9120107592489
Alamat Perusahaan : Dusun Pardikan
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Pardikan
b. Desa/Kelurahan : Jangkong
c. Kecamatan : Batang Batang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120107592489

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TASYWIRUL AFKAR JANGKONG
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Pardikan, Kel. Jangkong, Kec. Batang Batang, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP	: 91.316.208.7-608.000
Nomor Telepon	: 085235931199
Nomor Fax	: *
Email	: tasywirul@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 28 Mei 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 20 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120107592489

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 20 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662325 Fax (0328) 662322
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id/> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/899.574/435 101 2/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. CARTO, MM
NIP : 19601216 198603 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama Lembaga : PAUD TASYWIRUL AFKAR
Alamat Lembaga : Desa jangkong
Kecamatan : Batang-Batang
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : -
No dan Tgl Akta Notaris : 4, 7 November 2018
VERRA EKA PUJI ISKANDAR, SH., M.Kn

Program Layanan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 16 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep



Drs. CARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601216 198603 1 011